

HUKUM JUAL BELI MAKANAN DALAM KEMASAN MENURUT FIQIH MUAMALAH

Nur Hadida

Nurhadida23@gmail.com

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

ABSTRAK

Beragam jenis makanan dalam kemasan yang kini ada di pasaran. Salah satunya adalah makanan kaleng. Makanan kaleng identik dengan ikan atau biasa disebut sarden, namun tak hanya sarden, makanan kaleng juga dapat berisi sayuran, buah, jelly, dan banyak lagi. Begitupun minuman kaleng, ada minuman cincau, jus buah-buahan, jus sayuran, susu kedelai dan lain-lain yang dikemas dalam kemasan kaleng. Selain menghemat waktu penyajian, makanan dan minuman kaleng sangat mudah kita dapatkan. Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (*library research*). Secara definitif, *library research* adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan. Sedangkan deskriptif adalah menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan. Praktik jual beli makanan dalam kemasan jika dilihat dari pandangan Fiqih Muamalah adalah kembali kepada hukum asalnya yaitu boleh (*mubah*). Kebolehan ini berlaku sepanjang diketahui dengan pasti kehalalan bahan atau komposisi pembuatan makanan tersebut, proses pengolahannya dilakukan dengan cara yang halal, serta telah mendapatkan izin edar dari BPOM serta labelisasi 'HALAL' yang dikeluarkan oleh MUI. Sehingga hukum 'mubah' ini dapat berubah menjadi 'makruh' atau bahkan 'haram' manakala berubah salah satunya, misalnya ada indikasi penggunaan barang yang haram atau proses pengolahannya yang bercampur antara bahan yang halal dan haram. Dan jika suatu produk makanan dalam kemasan beredar tanpa izin edar dari BPOM dan atau tanpa label 'halal' dari MUI maka dapat dihukumi makruh untuk diperjualbelikan karena berarti belum ada pengawasan dari pemerintah terhadap produk tersebut.

Kata Kunci: Jual beli makanan, Kemasan, Fiqih muamalah

ABSTRACT

Various types of packaged foods are now on the market. One of them is canned food. Canned food is identical to fish or commonly called sardines, but not only sardines, canned food can also contain vegetables, fruit, jelly, and more. Likewise canned drinks, there are grass jelly drinks, fruit juices, vegetable juices, soy milk and others that are packaged in cans. In addition to saving serving time, we can easily get canned food and drinks. The type of research chosen in this research is descriptive qualitative. Qualitative is a type of research that takes data sources from library books (library research). In definitive, library research is research conducted in libraries and researchers are dealing with various kinds of literature according to the objectives and issues in question. Meanwhile, descriptive is describing what a theme will be presented. The practice of buying and selling packaged food from the viewpoint of Fiqh Muamalah is a return to its original law, which is permissible (mubah). This permissibility applies as long as it is known for certain the halalness of the ingredients or the composition of the food, the processing is carried out in a halal manner, and has obtained a distribution permit from BPOM as well as 'HALAL' labeling issued by MUI. So that the law of "mubah" can turn into "makruh" or even "haram" when one of them is changed, for example there is an indication of the use of haram goods or the processing process is mixed with halal and haram materials. And if a packaged food product is circulating without a distribution permit from BPOM and or without a "halal" label from the MUI, it can be punished for being traded because it means that there is no government supervision of the product.

Keywords: Selling and buying food, Packaging, Fiqh muamalah

Pendahuluan

Islam merupakan agama yang kaffah, yang mengatur segala aspek kehidupan untuk kelangsungan hidup manusia, baik aspek dunia maupun aspek akhirat. Kehidupan di dunia dan di akhirat haruslah seimbang, dalam mencapai keseimbangan tidak hanya mengatur ibadah yang bersifat mahdhah, seperti shalat, puasa, dan haji. Tetapi juga mengatur segala aspek yang berhubungan dengan manusia tersebut, Islam lainnya, seperti dalam hal bidang ekonomi.

Perkembangan era globalisasi membawa dampak ke dalam kehidupan manusia yang ada di bumi tercinta ini. Gaya hidup “Modern” dengan kemajuan ilmu dan teknologi apakah telah membawa kita lupa akan nilai-nilai agama yang harus dijaga. Indonesia dengan 90% masyarakat muslim seharusnya menjadi perhatian penting bagi pemerintah dalam membuat kebijakan yang terkait dengan masalah pangan. Sebagai agama yang diyakini tentu saja hal ini harus tetap menjadi dasar bagi umatnya dalam berperilaku. Salah satunya adalah pola “makan”. Makan adalah hukumnya wajib bagi seluruh manusia, tetapi apakah yang kita makan merupakan hak kita?. Hak adalah yang memang baik dan halal untuk dimakan.

Dalam pelaksanaan jual beli, hal yang paling penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya dengan cara yang sejuk-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli seperti penipuan, perampokan, riba, dan lain-lain. Jual beli harus sesuai syariat Islam dengan rukun dan syarat transaksi jual beli, begitu pula dengan akad jual beli harus dilakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang dalam Islam.

Pada era globalisasi ini, hal-hal semakin praktis. Mau makan bisa dihidangkan dengan cepat yaitu dengan makanan yang serba instan begitulah pula dengan minuman, banyak minuman dengan varian rasa yang bisa langsung diminum tanpa harus menunggu pembuatannya. Salah satunya makanan dan minuman dalam kemasan, makanan dalam kemasan merupakan salah satu jenis makanan cepat saji yang diminati.

Beragam jenis makanan dalam kemasan yang kini ada di pasaran. Salah satunya adalah makanan kaleng. Makanan kaleng identik dengan ikan atau biasa disebut sarden, namun tak hanya sarden, makanan kaleng juga dapat berisi sayuran, buah, jelly, dan banyak lagi. Begitupun minuman kaleng, ada minuman cincau, jus buah-buahan, jus sayuran, susu kedelai dan lain-lain yang dikemas dalam kemasan kaleng. Selain menghemat waktu penyajian, makanan dan minuman kaleng sangat mudah kita dapatkan.

Produk impor kini mulai membanjiri tanah air kita dengan berbagai jenis produk makanan, baik bahan mentah maupun bahan jadi, dengan harga dan kemasan yang menarik. Masyarakat perlu hati-hati dalam memilih produk tersebut, boleh jadi ada yang tersembunyi dibalik produk makanan tersebut yang tidak laik dikonsumsi. Bagi seorang muslim kesalahan dalam memilih produk yang dikonsumsi dapat berujung pada kerugian lahir dan batin. Produk yang mengandung bahan yang berbahaya akan memberikan dampak bagi kesehatan, sedangkan secara batin mengonsumsi produk yang tidak halal akan menghasilkan dosa. Hal tersebut mengharuskan masyarakat muslim mencari informasi produk yang akan dikonsumsi tersebut.

Cara yang paling mudah adalah dengan teliti membaca label yang melekat pada kemasan produk yang menarik. Beberapa hal yang perlu diteliti oleh konsumen sebelum memutuskan untuk mengonsumsi suatu produk adalah memahami bahasa/tulisan, nomor pendaftaran, nama produk, produsen dan alamat produksi, label halal, daftar bahan yang digunakan. Perlu adanya kajian yang jelas tentang hukumnya agar kita tidak

keliru dalam bermuamalah. Seperti misalnya bagaimana pengawasan dari BPPOM dalam memberikan izin beredar bagi makanan dalam kemasan, atau bahkan perlu dicek izin yang diberikan oleh MUI dalam sertifikasi halal nya. Hal itu untuk mendukung pemahaman yang jelas akan kebolehan dalam jual beli makanan dalam kemasan agar tidak menimbulkan keraguan di dalam masyarakat.

Jual Beli

Secara etimologis, Jual beli berarti menukar harta dengan harta. Adapun secara secara terminologis adalah transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Menurut syara¹ jual beli adalah pertukaran harta atas dasar suka sama suka¹. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya perbuatan dalam satu kegiatan, yaitu pihak penjual dan pembeli. Maka dalam hal ini terjadilah transaksi jualbeli yang mendatangkan akibat hukum, Jual beli dalam Islam telah ditentukan baik berdasarkan Al-Qur'an maupun As-Sunnah.

Jual beli artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. ²Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al- ba'i, al-tijarah*, dan *al-mubadalah*, sebagaimana Allah swt berfirman yang artinya: "*Mereka mengharamkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi*" (QS.fathir:29).

Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang di tukarkan adalah dzat (berbentuk) ia berfungsi sebagai objek penjualan jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar mnukar sesuatu yang bukan kemanfatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan) tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak barang yang sudah di ketahui sifat-sifatnya atau sudah di ketahui terlebih dahulu.

Jual beli terdiri dari dua suku kata "jual dan beli" kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual sedangkan kata beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam suatu kegiatan yaitu pihak penjual dan pembeli dalam hal ini terjadilah transaksi jual beli yang mendatangkan akibat hukum.³

Jual beli di syari'atkan berdasarkan al-qur'an allah swt berfirman:
Artinya : "*Padahal allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*".(Albaqarah: 275)

Juga berdasarkan as-sunnah al-qauliyah (sabda rasulullah saw dan as sunnah alfi'liyah (perbuatan rasulullah saw secara berbarengan). Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam yaitu jual beli yang di kategorikan sah (sahih) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara¹ baik rukun maupun syaratnya, sedangkan

¹ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia, (Yogyakarta Gajah Madauniversity Press), hlm 40

² Ali hasan, Berbagai Transaksi Dalam Islam,(Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2004), h 113

³ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakatra: PT. Ikhtiar Baru Nvan Hoeve, 1999), Cet 3, h 827

jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (fasid) atau batal. Dengan kata lain menurut jumhur ulama rusak dan batal memiliki arti yang sama.

Adapun ulama hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal, dan rusak. Perbedaan pendapat antara jumhur ulama dan ulama hanafiyah berpangkal pada jual beli atau akad yang tidak memenuhi ketentuan syara' berdasarkan hadist :

Artinya : *"Barang siapa yang berbuat suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka tertolak. Begitu pula barang siapa yang memasukkan suatu perbuatan kepada agama kita, maka tertolak"*(Muslim dari siti aisyah). Berdasarkan hadist di atas, jumhur ulama berpendapat bahwa akad atau jual beliyang keluar dari ketentuan syara' harus ditolak atau tidak dianggap, baik dalam hal muamalat maupun ibadah.⁴

Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syari'at, hukumnya, sesuatu yang di perjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad. Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah-satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syari'at, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil.

Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syari'at pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syari'at pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.⁵ Juga sabda rasulullah saw:

Artinya : *"Pihak pembeli dan pihak penjual memiliki hak khiyār (memilih) selamakeduanya belum berpisah"*(Muttafaq alaih (al-bukhari muslim)).⁶

Rukun Jual Beli

1. Penjual

Hendaklah ia pemilik yang sempurna dari barang yang di jual atau orang yang mendapat izin menjualnya dan berakal sehat, bukan orang boros (yang terkena larangan mengelola harta).

Syaratnya adalah :

- a. Berakal bagi yang gila, bodoh dan lainnya tidak sah melakukan jual beli.
- b. Kehendak sendiri, bukan karena di paksa.
- c. Keadaannya tidak mubadzir (pemboros), orang pemboros hartanya di bawah wali.

2. Pembeli

Hendaklah ia termasukkelompok orang yang di perbolehkan menggunakan hartanya, bukan uang boros, dan bukan pula anak kecil yang tidak mendapat izin.

3. Barang yang di perjualbelikan

Hendaklah termasuk barang yang dibolehkan, suci, dapat di serah terimakan kepada pembelinya dan kondisinya diberitahukan kepada pembelinya meski hanya gambarannya saja..

Syarat nya ialah:

- a. Suci, najis tidak sah di jadikan uang dan tidak sah di jual,

⁴Rahmad Syafe'l, Fiqih Muamalah, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 91-93

⁵ Ibid, h. 91-93

⁶ Abu Bakar Jabir Aljazairi, Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam, (Jakarta: Darul haq, 2006), h. 450

- b. Bermanfaat tidak boleh menjual benda yang tidak ada manfaatnya.
- c. Dapat di kuasai dan dapat diserahkan.

4. Kalimat transaksi (kalimat ijab qabul)

Misalnya pembeli berkata "*juallah barang ini kepadaku*". penjualnya berkata, "*aku jual barang ini kepadamu*". atau dengan syarat yang mengisyaratkan kalimat transaksi. Misalnya pembeli berkata: "*juallah pakaian ini padaku*" Kemudian penjual memberikan pakaian tersebut kepadanya. Sighat akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan itu isyarat yang dapat memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul, disamping itu sighat akad juga berupa perbuatan kebiasaan dalam ijab dan qabul.⁹ Akad tidak sah apabila bertentangan dengan syariat islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.¹⁰

5. Adanya keridhaan di antara kedua belah pihak.

Tidak sah jual beli yang dilakukan tanpa ada keridhaan di antara kedua belah pihak, berdasarkan sabda rasulullah saw "*jual beli itu sah di karenakan ada keridhaan*"(HR.Ibnu majah dengan sanad yang baik). Rukun dan syarat jual beli adalah merupakan suatu kepastian tanpa adanya rukun dan syarat tentulah tidak akan terlaksana menurut hukum karna rukun dan syarat tidak bisa di pisahkan dari suatu perbuatan dan juga termasuk bagian dari perbuatan tersebut.

Jual beli yang di larang dalam islam sangatlah banyak. Mengenal jual beli yang tidak di izinkan oleh agama, pengharaman jual beli ini ada kalanya di sebabkan oleh unsur penipuan, ketidakpastian, penambahan nilai, bahaya, perjudian, dan lain sebagainya. Rasulullah saw telah melarang bebrapa jual beli karena di dalamnya terdapat unsur penipuan yang menyebabkan pelakunya memakan harta milik orang lain dengan cara yang bathil dan penipuan yang melahirkan kedengkian, perselisihan dan permusuhan di antara orang-orang muslim.⁷

Makanan Dalam Kemasan

Menurut Marianne Rosner Klimchuk dan Sandra A. Krasovec menyatakan desain kemasan adalah bisnis kreatif yang mengkaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipologi dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan . Desain kemasan berlaku untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengelarkan, menyimpan, mengidentifikasi dan membedakan sebuah produk dipasar.

Desain kemasan memerlukan banyak pemikiran dan tentu saja bukansuatu hal yang mudah. Yang paling penting, kemasan menggambarkan merk di mata konsumen, dan bila orang mengingat merk tersebut mereka menghayalkan kemasan tersebut, dalam hal seperti ini sampai dengan yang menghasilkan penjualan. Pada awal tahun 1800-an ketika populasi semakin tumbuh di Eropa dan Amerika, tong, kotak kayu, dan kantong serat digunakan secara luas sebagai material kemasan. Dengan permintaan barang konsumen yang semakin meningkat, perkembangan kaleng, aluminium, kaca, dan kantong kertas muncul sebagai sumber daya kemasan yang signifikan. Pada tahun 1817 kotak kardus pertama kali dibuat di Inggris 200 tahun setelah orang Cina menemukan kertas, dan berubah menjadi perkembangan revolusioner pada akhir abad ke sembilan belas. Kemasan kardus diproduksi secara komersial pada tahun 1839.

⁷ Abu Bakar Jabir Al jazairi, Konsep Hidup Ideal Dalam Islam,(Jakarta: Darul Haq, 2006), h.453

Prinsip litografi ditemukan oleh Alois Senefelder pada tahun 1798, merupakan titik signifikan dalam sejarah desain kemasan, dan semakin maju dengan perkembangannya produksi masal. Karena semua kemasan mulai dari kotak kardus, peti kayu, botol, dan kaleng memiliki label kertas, proses litografi label cetakan menjadi salah satu perkembangan yang patut dicatat pada masa itu. Selanjutnya, setiap label atau pembungkus dicetak dengan tangan memakai mesin pres kayu diatas kertas buatan tangan.

Selama berabad-abad, fungsi sebuah kemasan hanyalah sebatas untuk melindungi barang atau mempermudah barang untuk dibawa. Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin kompleks, barulah terjadi penambahannilai-nilai fungsional dan peranan kemasan dalam pemasaran mulai diakui sebagai satu kekuatan utama dalam persaingan pasar.

Menjelang abad pertengahan, bahan-bahan kemasan terbuat dari kulit, kain, kayu, batu, keramik dan kaca. Tetapi pada jaman itu, kemasan masih terkesan seadanya dan lebih berfungsi untuk melindungi barang terhadap pengaruh cuaca atau proses alam lainnya yang dapat merusak barang.

Selain itu, kemasan juga berfungsi sebagai wadah agar barang mudah dibawa selama dalam perjalanan. Baru pada tahun 1980- an di mana persaingan dalam dunia usaha semakin tajam dan kalangan produsen saling berlomba untuk merebut perhatian calon konsumen, bentuk dan model kemasan dirasakan sangat penting peranannya dalam strategi pemasaran. Di sini kemasan harus mampu menarik perhatian, menggambarkan keistimewaan produk, dan “membujuk” konsumen. Pada saat inilah kemasan mengambil alih tugas penjualan pada saat jual beli terjadi.

Pada akhir abad atau tahun 1990-an produsen dengan banyaknya merek-merek produk dijual bersamaan dengan yang mereka miliki, menyadari kebutuhan untuk menyertakan insinyur kemasan kedalam tim pengembangan produk dan desainer kemasan sebagai bagian tim pemasaran. Perkembangan Kemasan Sesuai dengan perkembangan Peradaban Manusia.

Natadja menyatakan bahwa fungsi kemasan lebih dari fungsi teknis. Kemasan justru harus berfungsi sebagai “Ambasador” atau “Duta Besar” yang mewakili total konsep suatu produk atau jasa. Kemasan yang baik adalah kemasan yang mampu melindungi isi produk dengan maksimal dan mampu menyediakan informasi lengkap tentang produk bagi konsumen. Informasi produk sangat penting bagi konsumen, jika konsumen masih salah menggunakan produk karena informasi tidak tertera jelas pada kemasan, maka tindakan hukum perlu dilakukan karena ada undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Dikti).

Desain kemasan selain untuk memberikan daya tarik dari sisi visual tentunya desain kemasan harus menjadi media komunikasi antar produsen dengan calon konsumen, sehingga dalam desain kemasan harus tercantum informasi-informasi yang harus diketahui oleh calon konsumen sehingga calon konsumen merasa tidak asing dengan produk yang dikemas.

Metodologi Penelitian

Untuk mencapai hasil yang positif dalam sebuah tujuan, maka metode ini merupakan salah satu sarana untuk mencapai sebuah target karena salah satu metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu hasil yang memuaskan. Di samping itu

metode merupakan bertindak terhadap sesuatu dari hasil yang maksimal.⁸

Pada bagian ini penulis menjelaskan perspektif yang digunakan dalam membahas objek penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu sebuah penelitian kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka terkait objek yang diteliti. Adapun pendekatan yang penulis pakai dalam menganalisis hal ini adalah:

a. Pendekatan Syari'i

Pendekatan Syari'i yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengutip teks- teks Al-Qur'an dan Hadits serta Ijtihad para ulama. Dalam penelitian ini, pendekatan berupa teks-teks Al-Qur'an, Hadits serta Ijtihad para ulama hanya menyangkut pokok kajian penulis.

b. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan ini merupakan pendekatan yang mengkaji hukum Islam, khususnya dari fiqh muamalah. Asumsi ini dapat penulis rincikan bahwa pendekatan yuridis normatif dalam penelitian yang penulis maksudkan adalah pendekatan dalam memahami objek penelitian dengan meninjau teks-teks hukum yang telah ada. Teks- teks hukum tersebut baik bersifat sumber-sumber hukum, doktrin-doktrin hukum, dan asas-asas hukum terutama yang dibahas secara detail oleh para ulama di dalam literatur Fiqh Muamalah.

Hasil Dan Pembahasan

Sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI sejak tahun 1994 diberikan setelah produk tersebut mengalami pemeriksaan yang seksama oleh LP.POM dan disidangkan dalam Komisi Fatwa MUI. Sertifikat ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal. Kenyataan yang ada di lapangan, bahwa sertifikasi halal ini dapat dikeluarkan apabila ada permintaan dan kerelaan para produsen untuk diperiksa proses produksinya. Pedoman untuk memperoleh sertifikat halal telah diterbitkan oleh MUI, sebagai sarana informasi bagi produsen.

Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas tingkat regional, internasional dan global, dikhawatirkan sedang dibanjiri pangan dan produk lainnya yang mengandung atau terkontaminasi unsur haram. Dalam teknik pemrosesan, penyimpanan, penanganan, dan pengepakan acap kali digunakan bahan pengawet yang membahayakan kesehatan atau bahan tambahan yang mengandung unsur haram yang dilarang dalam agama Islam. Kita tidak bisa terus melarang produk impor masuk. Jika produk tersebut masuknya legal dan harganya kompetitif, maka ini harus jadi pemikiran pengusaha bahan jadi maupun bahan mentah serta importir atau distributor untuk menempelkan label yang berisi nama, komposisi dan batasan kadaluarsa di makanan dalam kemasan dengan menggunakan bahasa Indonesia.

Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal. Yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syariat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, yaitu:

a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.

⁸ Anton Bakker. Metode Filsafat (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 10.

- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti: bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah kotor-kotoran, dan lain sebagainya.
- c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur dalam syariat Islam.
- e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar⁹

Pengaturan penggunaan produk halal di Indonesia, memiliki dua hal yang saling terkait, yaitu sertifikasi dan labelisasi. Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh LPPOM MUI. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman lebel halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang (BPOM). Adapun labelisasi halal adalah perizinan pemasangan perusahaan oleh BPOM. Izin pencantuman label halal pada kemasan produk makanan yang dikeluarkan oleh BPOM didasarkan rekomendasi MUI dalam bentuk sertifikat halal MUI. Sertifikat halal MUI dikeluarkan oleh MUI berdasarkan hasil pemeriksaan LP POM MUI. Lembaga yang melakukan pengawasan terhadap peredaran produksi makanan dan minuman kemasan yaitu: (1) Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM); (2) Kementerian Kesehatan; dan (3) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Apabila memperhatikan landasan dari jual beli, maka jual beli dibenarkan oleh Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma". Jual beli itu dihalalkan dan dibenarkan agama asal memenuhi syarat dan rukun yang telah diatur dalam Islam, demikian disepakati para ahli ijma" (Ulama" Mujtahidin) dan tidak ada khilaf mengenai hal itu. Memang dengan tegas di dalam Al-Qur'an menerangkan bahwa jual beli itu halal, sedang riba itu diharamkan.

Sejalan dengan itu dalam jual beli ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya syarat yang menyangkut barang yang dijadikan obyek jual beli. Makanan atau minuman yang dijadikan sebagai objek jual beli harus memenuhi ketentuan dalam Islam seperti halalan dan thayyiban.¹⁰

Praktik jual beli makanan dalam kemasan jika dilihat dari pandangan Fiqih Muamalah adalah kembali kepada hukum asalnya yaitu boleh (*mubah*). Kebolehan ini berlaku sepanjang diketahui dengan pasti kehalalan bahan atau komposisi pembuatan makanan tersebut, proses pengolahannya dilakukan dengan cara yang halal, serta telah mendapatkan izin edar dari BPOM serta labelisasi "HALAL" yang dikeluarkan oleh MUI. Sehingga hukum „mubah" ini dapat berubah menjadi „makruh" atau bahkan „haram" manakala berubah salah satunya, misalnya ada indikasi penggunaan barang yang haram atau proses pengolahannya yang bercampur antara bahan yang halal dan

⁹ Wiku Adisasmito, Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling Obat dan Makanan, (Jakarta: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2008), hlm. 13.

¹⁰ Ashin W. Alhafidz, Fiqh Kesehatan, Jakarta: Amzah, 2007, hal. 164

haram. Dan jika suatu produk makanan dalam kemasan beredar tanpa izin edar dari BPOM dan atau tanpa label „halal“ dari MUI maka dapat dihukumi makruh untuk diperjualbelikan karena berarti belum ada pengawasan dari pemerintah terhadap produk tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan pada Bab sebelumnya dengan permasalahan yang diteliti, maka sebagai penutup dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Umat Islam sangat berhati-hati dalam memilih dan membeli pangan dan produk lainnya yang diperdagangkan. Mereka tidak akan membeli barang atau produk lainnya yang diragukan kehalalannya. Masyarakat hanya mau mengkonsumsi dan menggunakan produk yang benar-benar halal dengan jaminan tanda halal/keterangan halal resmi yang diakui Pemerintah. Fenomena yang demikian pada satu segi menunjukkan adanya tingkat kesadaran terhadap pelaksanaan keyakinan menurut hukum Islam, dan pada segi yang lain mendorong timbulnya sensitivitas mereka ketika pangan dan produk lainnya bersentuhan dengan unsur keharaman atau kehalalannya.
2. Praktik jual beli makanan dalam kemasan jika dilihat dari pandangan Fiqih Muamalah adalah kembali kepada hukum asalnya yaitu boleh (*mubah*). Kebolehan ini berlaku sepanjang diketahui dengan pasti kehalalan bahan atau komposisi pembuatan makanan tersebut, proses pengolahannya dilakukan dengan cara yang halal, serta telah mendapatkan izin edar dari BPOM serta labelisasi “HALAL” yang dikeluarkan oleh MUI. Sehingga hukum mubah ini dapat berubah menjadi „makruh“ atau bahkan „haram“ manakala berubah salah satunya, misalnya ada indikasi penggunaan barang yang haram atau proses pengolahannya yang bercampur antara bahan yang halal dan haram. Dan jika suatu produk makanan dalam kemasan beredar tanpa izin edar dari BPOM dan atau tanpa label halal.

Saran

Umat Islam sangat berhati-hati dalam memilih dan membeli pangan dan produk lainnya yang diperdagangkan. Mereka tidak akan membeli barang atau produk lainnya yang diragukan kehalalannya. Untuk itu perlu peran aktif segala pihak terkait seperti BPOM, MUI, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan serta kesadaran masyarakat dalam upaya memberikan rasa aman dalam berjual beli makanan dalam kemasan.

Daftar Pustaka

- Abd ar-Rahman as-Suyuthiy, Jalal ad-Din, *al-Asybah wa an-Nazhair fi Qawaid wa Furu' asy-Syafi'iyah*, (al-Qahirah: Dar as-Salam, 2004).
- Abdullah bin Sulayman al-Mani", *Bughuts fi al-Iqtishad al-Islamiy*, (Mekkah: al-Maktab al-Islamiy, 1996).
- Ahmad, Idris. *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Widjaya, 1974.
- Al-Al Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-hari*, terj, Abdul Hayyie Al-Kattani et Al-Mulakhasaul Fiqh. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, terj. Achmad Sunarto. Jakarta: Pustaka Amani.
- al-Jaziri, „Abdurrahman, *al-Fiqh „Ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Fiqh 4Madzhab), alih bahasa oleh Moh. Aziz, (Semarang: Asy-Syifa, 1994).
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2004.
- Anwar Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 1998. Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS. 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Fikih Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, cet. Ke-3 Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Girindra A., *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal: LP POM MUI*, Jakarta, 2005.
- Hasan, M. A.. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Fiqh Muamalat). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ibnu Qadamah, *Al-Mughni*, jilid 5, terj. Anshari Taslim, Al-Mughni, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).
- Idris, Abdul Fatah, *Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang: Pustaka Zaman, 2007.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Kariim, 2012).
- Lembaga Pengkajian pangan, *Obat-obatan, dan Kosmetika MUI, Pedoman untuk memperoleh Sertifikat Halal*, Jakarta, 2002
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Teungku. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Mujieb, Abdul, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994. Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1998.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Graha Indonesia. 2012
- Qadamah, Ibnu. *Al-Mughni*, jilid 5, terj. Anshari Taslim, Al-Mughni, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Qardawi, Yusuf, *Halal Haram Dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, et. Al.Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Qardawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer 1*, terj, As'ad Yasin, Hadyul Islam Fatawi Mu'ashiroh, Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008. Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa'Adillatuhu*, Bairut: Dar al-Fikr, 1992.

- Wahbah az-Zuhayliy, *al-Mu''amalat al-Maliyyah al-Mushirah* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2006, hlm. 1333).
- Wibisono, F. M. *Makanan Halal*. Jakarta: Zakia Press. 2004 Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Yanggo, Tahido, Huzaemah. *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet, 1 1997.
- Yaqub, H. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung : Diponegoro. 1984.